

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor koperasi dan usaha mikro dapat menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik, tentu akan mewujudkan usaha yang tangguh. Keberadaan Koperasi dan usaha mikro yang telah mencerminkan wujud nyata kehidupan sosial dan ekonomi bagian terbesar dari rakyat Indonesia. Peran koperasi dan usaha mikro yang besar ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap produksi nasional, jumlah unit usaha dan pelaku usaha, penyerapan tenaga kerja dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional (Aniza, 2013).

Di balik keberhasilan usaha mikro kecil, masih banyak kendala yang menyebabkan usaha mikro tidak dapat berkembang dengan baik. Menurut Kholid (2014) berbagai kelemahan yang umumnya terdapat pada usaha kecil adalah kelemahan dalam akses modal, kelemahan dalam manajemen keuangan, kelemahan dalam mengakses pasar, kelemahan sumber daya manusia, dan kelemahan dalam akses teknologi.

Sehubungan dengan kelemahan umum yang dimiliki oleh usaha kecil, masalah permodalan dan manajemen keuangan menjadi masalah yang utama karena dalam pengembangan usaha permodalan sangat dibutuhkan, namun para pelaku usaha memiliki akses yang rendah terhadap lembaga-lembaga kredit formal. Kondisi seperti ini menyebabkan para pelaku usaha kecil cenderung menggunakan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber

lain seperti keluarga, kerabat, pedagang, perantara, bahkan rentenir (Kholid, 2013).

Untuk meningkatkan akses koperasi terhadap sumber-sumber kredit atau pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah. Menurut Anggraeni (2012) baik pada lembaga keuangan bank maupun non bank maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan upaya antara lain menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank, menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit, dan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

Menurut Andrianto (2012) pemerintah sudah mencoba membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh sebagian besar usaha mikro, seperti melakukan pembinaan dan pemberian kredit lunak. Namun muncul permasalahan baru, para pelaku usaha mikro diharuskan menyertakan laporan keuangan sebagai syarat mengajukan pinjaman kepada pihak bank karena dari pihak perbankan sendiri tidak ingin mengambil resiko dalam penyaluran kredit bagi usaha mikro lantaran perbankan tidak mengetahui perkembangan usaha tersebut.

Sementara kebanyakan usaha mikro tidak memiliki laporan kinerja usaha dan keuangan yang baik sebagai syarat untuk memperoleh kredit. Hal ini terjadi karena usaha mikro tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi

keuangan perusahaan (Saraswati, 2012). Laporan keuangan menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh usaha mikro jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada para kreditur. Untuk itu, kebiasaan untuk mencatat setiap kegiatan usaha yang terjadi dan menyusun laporan keuangan harus ditumbuhkan di kalangan usaha mikro.

Tidak jauh berbeda dengan kondisi usaha mikro, koperasi masih menghadapi beberapa kendala di antaranya interpretasi yang keliru dalam hal koperasi, legislasi yang restriktif, manajemen yang kurang efektif, minimnya akses informasi dan penggalakkan program koperasi yang cenderung masih lekat dengan program sosialisasi tapi belum dibarengi dengan fasilitasi yang menyeluruh (Saraswati, 2012).

Beberapa penelitian yang terkait dengan peran laporan keuangan dalam kredit simpan pinjam telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti- peneliti di Indonesia. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2006) yang menemukan bahwa koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam sebagai organisasi ekonomi yang bergerak dalam bidang penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit untuk masyarakat, harus dapat bersaing dengan lembaga- lembaga keuangan lain secara profesional. Untuk mencapai kinerja yang efisien, efektif, layak usaha dan sekaligus dapat memperoleh tingkat keuntungan atau perhitungan hasil usaha yang optimal perlu didukung dengan sumber daya manusia yang tangguh, sistem administrasi yang tertib, kebijakan akuntansi yang konsisten, dan proses akuntansi yang tepat.

Penelitian lain dilakukan oleh Masschuraini, dkk (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan usaha mikro bukanlah menjadi syarat

yang wajib harus dipenuhi oleh calon debitur KUR, yaitu pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah, ketika ingin mengajukan KUR. Namun, laporan keuangan usaha mikro memiliki peranan yang cukup penting bagi analis dan mantri KUR.

Penelitian Mumek (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan kredit yang dilakukan oleh Bank Pasar masih dirasa kurang efektif. Karena pengawasan yang dilakukan hanyalah pengawasan secara tidak langsung, yaitu pengawasan dengan melihat kelancaran pembayaran angsuran dari debitur tanpa ada pengawasan langsung seperti melihat laporan keuangan usaha untuk mengetahui perkembangan usahanya.

Ketiga penelitian tersebut, memotret bahwa peran laporan keuangan secara umum masih belum optimal dalam memfasilitasi kredit simpan pinjam. Hasil penelitian tersebut diperoleh melalui riset dan peneliti memandang bahwa laporan keuangan memang diperlukan bagi usaha mikro guna memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan koperasi. Namun, koperasi memiliki kesulitan dalam menyalurkan kredit kepada usaha mikro. Hal ini terjadi karena bagi koperasi, menentukan usaha mikro yang layak untuk mendapatkan pendanaan dari program simpan pinjam bukanlah hal yang sangat mudah. Koperasi tidak ingin pendanaan yang diberikan kepada usaha mikro, akan membuat usaha mikro kesulitan dalam hal pelunasannya, sehingga mengakibatkan kemacetan kredit. Koperasi tidak ingin menjadi bumerang bagi usaha mikro itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam menilai kelayakan usaha mikro, koperasi memerlukan banyak informasi mengenai usaha mikro itu sendiri. Salah satu alat yang dapat digunakan koperasi untuk menilai kelayakan usaha mikro adalah dengan laporan keuangan usaha mikro.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian bentuk laporan keuangan usaha mikro memfasilitasi usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI). Hal ini dikarenakan KPRI pada umumnya memfasilitasi usaha simpan pinjam untuk keperluan biaya pendidikan dan biaya sehari-hari. Namun, di KPRI Sumenep melayani 75% anggota yang melakukan kredit simpan pinjam untuk keperluan modal usaha mikro.

Ini yang menjadi ketertarikan peneliti untuk mengetahui eksistensi peran laporan keuangan dalam memfasilitasi usaha simpan pinjam KPRI. Penelitian ini akan menjawab berperan atau tidak laporan keuangan dalam menjalankan usaha mikro yang dikelola oleh anggota KPRI tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk laporan keuangan bagi usaha mikro yang difasilitasi oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)?
2. Bagaimana peran laporan keuangan usaha mikro dalam memperoleh kredit USP Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami peran laporan keuangan bagi usaha mikro dan mengetahui dan memahami peran laporan keuangan usaha mikro dalam usaha simpan pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat ilmiah, untuk memahami dan mendalami masalah- masalah di bidang ekonomi yaitu peran laporan keuangan dalam memfasilitasi usaha simpan pinjam dan merupakan tolok ukur pribadi tentang keilmuan yang diterima selama ini dengan menerapkan dari teori- teori akademis yang diperoleh selama studi perguruan tinggi.
2. Manfaat praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat untuk referensi bagi setiap pembaca atau penelitian sebelumnya.